



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandra Bin Darma Bakti
2. Tempat lahir : Panta Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHANDRA BIN DARMA BAKTI** bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHANDRA BIN DARMA BAKTI** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah),
 - b. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - e. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y71 warna biru hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (DUA RIBU RUPIAH).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **SUHANDRA BIN DARMA BAKTI** pada hari Jum'at Tanggal 12 November 2021 Sekira Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi MUSLIM ANSORI BIN M. NAAM bersama dengan Saksi BERLIN SETIAWAN BIN M. ALBAR, dan saksi IBRAHIM SALEH BIN AGUS NADI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan informasi bahwa di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi perjudian jenis togel, kemudian melakukan penyelidikan dan setelah tiba di lokasi dimaksud sekira pukul 20.00 Wib saksi MUSLIM ANSORI bersama dengan Saksi BERLIN SETIAWAN, dan saksi IBRAHIM SALEH melihat rumah tersebut sering terjadi perjudian jenis togel dan langsung melakukan penangkapan dan ketika sampai di lokasi para pemain judi togel berhasil melarikan diri saat melihat saksi MUSLIM ANSORI bersama dengan Saksi BERLIN SETIAWAN, dan saksi IBRAHIM SALEH datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y71 warna biru hitam yang diakui terdakwa dipergunakan untuk perjudian jenis togel, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir untuk proses selanjutnya.-----

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membuka perjudian jenis togel macau, Terdakwa membuka perjudian togel tersebut setiap 4 (empat) hari mulai pada hari senin, kamis, jumat, dan sabtu dari pukul 12.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib, cara terdakwa menjual togel adalah pertama terdakwa melihat tayangan Youtube dan menyaksikan siaran perjudian togel macau, kemudian terdakwa membuat akun disitus OLX TOTO dengan tujuan memasukan uang yang akan ditrasfer melalui BRILINK kepemilik situs tersebut, dan terdakwa mengirimkan bukti transfer

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui fitur chat disitus tersebut, jika sudah diterima uang yang ditransfer tersebut akan dikirimkan saldo ke akun milik terdakwa, dan apabila terdakwa akan memasang nomor togel tinggal terdakwa ketik saja dikolom yang terdapat disitus tersebut, dan setelah proses dilaksanakan kemudian pada situs tersebut ditekan oke apabila sudah terpasang nomor togel, selanjutnya terdakwa menunggu siaran yang ada di Youtube Live TOTO Makau, apabila ketika ada orang datang kerumah terdakwa dan akan memasang nomor togel macau tersebut, orang-orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa dan memasangkan nomor togel macau melalui akun terdakwa disitus togel macau OLXTOTO lalu terdakwa mengatakan kepada teman-teman terdakwa kalau mau pasang nomor kepada terdakwa saja, sehingga berjalannya waktu terdakwa tidak menawarkan kepada orang lagi tetapi orang yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor togel, pemain bebas memasang angka pasangannya mulai dari angka 00-99 untuk pasangan 2 (dua) angka, 000-999 untuk pasangan 3 (tiga) angka, 0000-9999 untuk pasangan 4 (empat) angka, untuk pasangan nomor 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka minimal pasangan adalah Rp.1.000 (seribu rupiah), tidak ada batasan maksimal untuk pasangan nomor bisa berapapun nominalnya tergantung dari pemasang, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya keluar atau cocok dengan nomor yang keluar adalah 2 (dua) angka pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang diberikan kepada pemain adalah Rp. 95.000,- (1 : 95.000) (sembilan puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) hadiah yang diberikan kepada pemain adalah Rp.950.000 (1: 950.000) (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) , 4 angka pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang diberikan kepada pemain adalah Rp.9.000.000 (1 : Rp.9.000.000) (sembilan juta rupiah) dan pendapatan terdakwa adalah 5 (lima) % dari kemenangan tersebut, alat yang terdakwa gunakan untuk membuka permainan judi kupon togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y71 warna biru hitam.-

Bahwa Terdakwa menjual/ membuka/ menjalankan perjudian togel tersebut untuk menambah pendapatan terdakwa.-----

Bahwa terdakwa SUHANDRA BIN DARMA BAKTI tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi permainan jenis togel tersebut .-----

----Perbuatan terdakwa **SUHANDRA BIN DARMA BAKTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SUHANDRA BIN DARMA BAKTI** pada hari Jum'at Tanggal 12 November 2021 Sekira Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi MUSLIM ANSORI BIN M. NAAM bersama dengan Saksi BERLIN SETIAWAN BIN M. ALBAR, dan saksi IBRAHIM SALEH BIN AGUS NADI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan informasi bahwa di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi perjudian jenis togel, kemudian melakukan penyelidikan dan setelah tiba dilokasi dimaksud sekira pukul 20.00 Wib saksi MUSLIM ANSORI bersama dengan Saksi BERLIN SETIAWAN, dan saksi IBRAHIM SALEH melihat rumah tersebut sering terjadi perjudian jenis togel dan langsung melakukan penangkapan dan ketika sampai di lokasi para pemain judi togel berhasil melarikan diri saat melihat saksi MUSLIM ANSORI bersama dengan Saksi BERLIN SETIAWAN, dan saksi IBRAHIM SALEH datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y71 warna biru hitam yang diakui terdakwa dipergunakan untuk perjudian jenis togel, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir untuk proses selanjutnya.-----

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membuka perjudian jenis togel macau, Terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian togel tersebut setiap 4 (empat) hari mulai pada hari senin, kamis, jumat, dan sabtu dari pukul 12.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib, cara terdakwa menjual togel adalah pertama terdakwa melihat tayangan Youtube dan menyaksikan siaran perjudian togel macau, kemudian terdakwa membuat akun disitus OLX TOTO dengan tujuan memasukan uang yang akan ditrasfer melalui BRILINK kepemilik situs tersebut, dan terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui fitur chat disitus tersebut, jika sudah diterima uang yang ditransfer tersebut akan dikirimkan saldo ke akun milik terdakwa, dan apabila terdakwa akan memasang nomor togel tinggal terdakwa ketik saja dikolom yang terdapat disitus tersebut, dan setelah proses dilaksanakan kemudian pada situs tersebut ditekan oke apabila sudah terpasang nomor togel, selanjutnya terdakwa menunggu siaran yang ada di Youtube Live TOTO Makau, apabila ketika ada orang datang kerumah terdakwa dan akan memasang nomor togel macau tersebut, orang-orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa dan memasangkan nomor togel macau melalui akun terdakwa disitus togel macau OLXTOTO lalu terdakwa mengatakan kepada teman- teman terdakwa kalau mau pasang nomor kepada terdakwa saja, sehingga berjalannya waktu terdakwa tidak menawarkan kepada orang lagi tetapi orang yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor togel, pemain bebas memasang angka pasangannya mulai dari angka 00-99 untuk pasangan 2 (dua) angka, 000-999 untuk pasangan 3 (tiga) angka, 0000-9999 untuk pasangan 4 (empat) angka, untuk pasangan nomor 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka minimal pasangan adalah Rp.1.000 (seribu rupiah), tidak ada batasan maksimal untuk pasangan nomor bisa berapapun nominalnya tergantung dari pemasang, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya keluar atau cocok dengan nomor yang keluar adalah 2 (dua) angka pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang diberikan kepada pemain adalah Rp. 95.000,- (1 : 95.000) (sembilan puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) hadiah yang diberikan kepada pemain adalah Rp.950.000 (1: 950.000) (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) , 4 angka pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiah yang diberikan kepada pemain adalah Rp.9.000.000 (1 : Rp.9.000.000) (sembilan juta rupiah) dan pendapatan terdakwa adalah 5 (lima) % dari kemenangan tersebut, alat yang terdakwa gunakan untuk membuka permainan judi kupon togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y71 warna biru hitam.-

Bahwa Terdakwa menjual/ membuka/ menjalankan perjudian togel tersebut untuk menambah pendapatan terdakwa.-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHANDRA BIN DARMA BAKTI tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi permainan jenis togel tersebut .-----

-----Perbuatan terdakwa **SUHANDRA BIN DARMA BAKTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLIM ANSORI BIN M. NAAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama SUHANDRA yang telah kami tangkap karena sebagai bandar judi Togel;
 - Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Jam 20.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi anggota kepolisian Polres PALI yaitu BRIPDA BERLIN SETIAWAN, BRIPDA IBRAHIM SALEH BIN AGUS NADI;
 - Bahwa Kami mengetahui bahwa terdakwa sebagai bandar judi togel dari laporan Masyarakat;
 - Bahwa Barang bukti yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa Barang Bukti tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari hari adalah sebagai Petani Penyadap Karet;
 - Bahwa Cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa yaitu memasang datang ke rumah Terdakwa lalu memasang menyebutkan nomor /

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangannya kepada tersangka dengan membayar sejumlah uang lalu sebagai bukti maka terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon sebagai bukti pasangan dari pemasang tersebut lalu terdakwa juga mencatat angka pasangan dari pemasang tersebut di lembaran pasangan angka sebagai pegangan terdakwa dan apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang tersebut cocok dengan nomor angka bukaan kemenangan judi togel yang keluar pada saat hari pasangan tersebut maka pemasang mendapatkan hadiah uang yaitu jika pemasang memasang:

- o 2 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 95.000,00 (sembilan Puluh lima ribu rupiah) berlaku kelipatannya;
- o 3 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berlaku kelipatannya;
- o 4 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berlaku kelipatannya;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa membuka judi togel tersebut 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada Hari senin, Kamis, Jumat dan sabtu dari Jam 12.00 WIB hingga jam 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran uang hadiah kepada pemasang adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. BERLIN SETIAWAN BIN M. ALBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama SUHANDRA yang telah kami tangkap karena sebagai bandar judi Togel;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Jam 20.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi anggota kepolisian Polres PALI yaitu AIPDA MUSLIM ANSORI, BRIPDA IBRAHIM SALEH BIN AGUS NADI;
- Bahwa Kami mengetahui bahwa terdakwa sebagai bandar judi togel dari laporan Masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Barang Bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari hari adalah sebagai Petani Penyadap Karet;
- Bahwa Cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa yaitu pemasang datang ke rumah Terdakwa lalu pemasang menyebutkan nomor / angka pasangannya kepada tersangka dengan membayar sejumlah uang lalu sebagai bukti maka terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kupon sebagai bukti pasangan dari pemasang tersebut lalu terdakwa juga mencatat angka pasangan dari pemasang tersebut di lembaran pasangan angka sebagai pegangan terdakwa dan apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang tersebut cocok dengan nomor angka bukaan kemenangan judi togel yang keluar pada saat hari pasangan tersebut maka pemasang mendapatkan hadiah uang yaitu jika pemasang memasang:
 - o 2 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 95.000,00 (sembulan Puluh lima ribu rupiah) berlaku kelipatannya;
 - o 3 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berlaku kelipatannya;
 - o 4 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berlaku kelipatannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa membuka judi togel tersebut 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada Hari senin, Kamis, Jumat dan Sabtu dari Jam 12.00 WIB hingga jam 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran uang hadiah kepada pemasang adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Muara Enim karena melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Judi yang Terdakwa mainkan yaitu jenis judi Togel Online;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna biru hitam;
- Bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Ketika Terdakwa membuka Youtube dan menonton siaran perjudian togel macau lalu Terdakwa membuat akun di situs OLXTOTO setelah Terdakwa membuat akun lalu Terdakwa deposit uang dengan cara mentransfer uang dari BRILINK ke pemilik situs tersebut dan mengirim bukti transfer melalui fitur chat di situs tersebut dan jika uang yang Terdakwa transfer tersebut sudah diterima akan dikirimkan saldo ke akun Terdakwa dan selanjutnya jika ingin memasang nomor tinggal kita ketikkan saja kolom yang terdapat di situs tersebut dan apabila sudah terpasang nomor kita tinggal menunggu siaran yang ada di youtube live TOTO Makau;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa adalah membuka lapak judi togel makau tersebut sekaligus perantara jika ada orang yang ingin ikut memasang di akun Terdakwa sendiri di situs OXLTOTO;
- Bahwa lebih kurang sudah 5 (lima) Bulan;
- Bahwa Hari Senin, Kamis, Jumat dan Sabtu dari jam 12.00 WIB hingga jam 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang tersebut cocok dengan nomor angka bukaan kemenangan judi togel yang keluar pada saat hari pasangan tersebut maka pemasang mendapatkan hadiah uang yaitu jika pemasang memasang:
 - o 2 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 95.000,00 (sembilan Puluh lima ribu rupiah) berlaku kelipatannya;
 - o 3 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berlaku kelipatannya;
 - o 4 angka pasangan Rp 1.000,- hadiah yang diberikan kepada pemasang adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berlaku kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 % dari situs dan pemberian dari orang yang menang judi togel tersebut;
- Bahwa Rata – rata keuntungan Terdakwa per setiap bukaan judi togel sebesar lebih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungannya habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Uang yang ditemukan pihak kepolisian dan yang diajukan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini adalah uang dari pemberian orang yang menang memasang judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari hari adalah sebagai petani karet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna biru hitam;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Muara Enim karena melakukan permainan judi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Judi yang Terdakwa mainkan yaitu jenis judi Togel Online dengan menggunakan yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna biru hitam milik terdakwa;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah membuka lapak judi togel makau tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan, sekaligus perantara jika ada orang yang ingin ikut memasang di akun Terdakwa sendiri di situs OXLTOTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 % dari situs dan pemberian dari orang yang menang judi togel tersebut;
- Bahwa Rata – rata keuntungan Terdakwa per setiap bukaan judi togel sebesar lebih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perminan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama: melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



dapat memilih langsung dakwaan diantara dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukum yaitu Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barangsiapa" (natuurlijke persoon), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa SUHANDRA BIN DARMA BAKTI telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat Error In Persona atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum menurut unsur kedua ini adalah seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian atau memberi kesempatan main judi sebagai pencahariannya. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapatkan izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP") menyebutkan : "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum' adalah adanya kehendak dan perbuatan terdakwa menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Muara Enim karena melakukan permainan judi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Persiapan Sebane Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Judi yang Terdakwa mainkan yaitu jenis judi Togel Online dengan menggunakan yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna biru hitam milik terdakwa;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah membuka lapak judi togel makau tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan, sekaligus perantara jika ada orang yang ingin ikut memasang di akun Terdakwa sendiri di situs OXLTOGO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 % dari situs dan pemberian dari orang yang menang judi togel tersebut;
- Bahwa Rata – rata keuntungan Terdakwa per setiap bukaan judi togel sebesar lebih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup
Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara jika ada orang yang ingin ikut memasang di akun Terdakwa sendiri di situs OXLTOTO yang juga mendapat keuntungan dari perjudian tersebut, serta dijadikan oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna biru hitam; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah); adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat, judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHANDRA BIN DARMA BAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna biru hitam;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mre



A. Elizabeth, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)